

Mekanisme dan Prosedur Pembubaran Bank Perspektif Islam
Fania Ayuningtyas¹⁾ **Badilah Rohkhiyatin**²⁾ **Jeni Silviana Putri**³⁾ **Sulistyowati**⁴⁾

¹⁾Institut Agama Islam Negeri, Kota Kediri

Jl. Sunan Ampel, no 7 Indonesia
HP. 085843024182 e-mail : sulistyowatijeng@gmail.com

²⁾Ekonomi Syariah, IAIN KEDIRI
Jl. Sunan Ampel No 7, Ngronggo Indonesia
e-mail : amandaaprilias13@gmail.com

ABSTRACT

Pembubaran bank di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Proses ini diatur ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui beberapa tahapan krusial. Tahap awal melibatkan pengawasan dan evaluasi kesehatan bank oleh OJK. Jika bank menunjukkan risiko tinggi, OJK dapat menunjuknya sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Upaya restrukturisasi dan intervensi OJK dilakukan untuk menyelamatkan bank. Namun, jika upaya tersebut gagal, OJK dapat mencabut izin usaha bank. Di sinilah LPS mengambil alih. LPS bertugas melikuidasi bank, termasuk menjual aset dan menyelesaikan kewajiban kepada nasabah serta kreditur.

Proses likuidasi ini dilakukan secara transparan dan diawasi ketat untuk melindungi hak-hak nasabah. Setelah likuidasi selesai, nama bank dihapus dari daftar resmi dan proses pembubaran dinyatakan lengkap. Mekanisme pembubaran bank diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, perlindungan nasabah, dan stabilitas keuangan nasional. Pembubaran bank merupakan langkah terakhir yang diambil jika bank tidak dapat diselamatkan. Namun, proses ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan melindungi hak-hak nasabah.

Keywords: *Pembubaran bank, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Likuidasi Bank, Kesehatan Bank, Bank Dalam Pengawasan Khusus, Stabilitas Keuangan, Perspektif Islam.*

PENDAHULUAN

Pembubaran bank menjadi langkah parnungkas ketika sebuah lembaga keuangan ini tak lagi mampu menjalankan fungsinya secara sehat dan aman. Keputusan ini diambil demi melindungi nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah dampak buruk yang lebih luas pada perekonomian. Pembubaran bank merupakan langkah akhir yang diambil ketika sebuah bank tidak lagi dapat beroperasi secara sehat dan aman. Hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pembubaran bank antara lain: Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka bank tidak cukup memenuhi pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah, kondisi di mana aset untuk menutupi seluruh Labilitasnya, menunjukkan bank tidak dapat kewajiban jangka panjangnya, bank mengalami kerugian yang terus menerus, menggerogoti modal dan cadangan yang dimilikinya.

Mekanisme pembubaran bank yaitu proses pembubaran bank biasanya melibatkan beberapa tahapan yang diatur secara ketat oleh otoritas keuangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan proses yang transparan, adil, dan efisien. Tahapan utama dalam mekanisme pembubaran bank meliputi: otoritas keuangan, seperti bank sentral atau otoritas pengawas perbankan, secara terus-menerus memantau kinerja keuangan bank melalui laporan keuangan dan pengawasan langsung, identifikasi bank yang menunjukkan tanda-tanda masalah keuangan serius. Pembubaran bank merupakan proses yang kompleks dan berdampak besar bagi berbagai pihak, termasuk nasabah, karyawan, dan kreditur. Oleh karena itu, penting bagi otoritas keuangan untuk menjalankan mekanisme pembubaran bank dengan cara yang transparan, adil, dan efisien.

Prosedur pembubaran bank yaitu setelah deklarasi kegagalan, prosedur pembubaran bank melibatkan beberapa langkah yang terstruktur untuk memastikan semua pihak yang berkepentingan dilindungi dan proses likuidasi dilakukan secara efektif otoritas keuangan menunjuk kurator atau likuidator yang bertanggung jawab atas seluruh proses likuidasi bank, melakukan penilaian semua aset dan liabilitas bank untuk mengetahui total kekayaan yang bisa digunakan untuk membayar, likuidator menjual aset-aset bank, seperti properti, surat berharga, dan aset lainnya untuk mengumpulkan dana. Contoh regulasi pembubaran bank di berbagai negara mencerminkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kerangka hukum dan regulasi masing-masing. Proses pembubaran bank diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana LPS bertindak sebagai kurator dalam proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dengan pemahaman ini, dapat terlihat bagaimana mekanisme dan prosedur pembubaran bank dijalankan secara sistematis untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

KONSEP TEORITIS

Bank Syariah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dualbanking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. *Musaqah* diambil dari kata *al-asaqa*, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon lain yang mendatangkan kemashlahatan dan mendapat bagian tertentu dari hasil yang diurus dari hasil imbalan. (Hendi suhendi, 2010: 146).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam pengujian ini adalah metodologi kuantitatif, khususnya ilmiah dalam pengambilan keputusan bisnis dan bisnis. Informasi ini harus berasal dari data kualitatif yang telah diubah menjadi angka, yaitu kode, atau skor, dari data kualitatif yang telah diproses pada tingkat tertentu. Anda bisa. Informasi penting untuk dimanipulasi masyarakat. Metodologi kuantitatif untuk pembubaran bank meliputi analisis data statistik dan matematis tentang kondisi keuangan dan kinerja bank yang akan dibubarkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan terukur tentang komponen yang menyebabkan pembubaran dan bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi. Penelitian yang menyelidiki krisis perbankan atau kegagalan bank adalah contoh penggunaan metodologi kuantitatif ini. Di sini, data empiris digunakan untuk memahami komponen di mana data empiris digunakan untuk

memahami penyebab dan model prediksi kegagalan bank. Metode kuantitatif memungkinkan analisis dilakukan dengan lebih objektif dan akurat, membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data (Firmansyah, Masrun, and Yudha S 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank Syariah

Likuidasi bank, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011, merupakan proses kompleks yang melibatkan pembubaran badan hukum bank dan penyelesaian seluruh hak dan kewajibannya. Lebih dari sekadar pencabutan izin usaha, likuidasi bank menandakan berakhirnya operasional bank dan dimulainya proses penyelesaian aset dan kewajiban untuk memenuhi hak nasabah dan kreditur. Tujuan utama likuidasi bank adalah memastikan kelancaran penyelesaian hak dan kewajiban bank secara adil dan tertib, serta melindungi kepentingan para nasabah dan kreditur. Proses likuidasi bank diawasi dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan membentuk Tim Likuidasi Bank. Tim ini bertugas untuk menginventarisir seluruh aset dan kewajiban bank, menjual aset untuk menghasilkan dana, dan mendistribusikan dana tersebut kepada nasabah dan kreditur sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Likuidasi bank merupakan langkah terakhir yang diambil ketika sebuah bank tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dan dinyatakan tidak sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi hak-hak para nasabah dan kreditur yang terikat dengan bank tersebut.

Setelah izin usaha bank dicabut, maka tata cara pembubaran badan hukum bank tetap berlangsung, sehingga dilakukan tata cara penyelesaian berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban. (Tagihan dan Kewajiban) Bank akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi perbankan. Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, melunasi seluruh deposit, dan menerima permohonan pinjaman dari debitur tanpa penundaan (Kurniati, Saputra, and Tamza 2022)

Lembaga perbankan biasanya memiliki karakteristik bisnis yang berbeda dibandingkan lembaga non-perbankan. Di antara perbedaan tersebut, keberadaan lembaga perbankan sangat bergantung pada unsur kepercayaan. Ketidakpercayaan terhadap lembaga perbankan dapat menyebabkan lembaga perbankan runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat merupakan persoalan penting yang harus dikelola oleh pengelola bank. Ciri lain dari operasional perbankan adalah sebagian besar operasional perbankan dibiayai oleh hutang (seperti tabungan masyarakat). Munculnya bank-bank bermasalah sangat tidak dikehendaki oleh semua pihak yang terlibat, baik masyarakat maupun seluruh lembaga yang memberikan jaring pengaman bagi sektor keuangan (Kamila and 2023)

Namun jika ada bank yang sudah terlanjur bermasalah, maka perlu dikelola sesuai mekanisme dan ketentuan regulasi yang ada agar dampaknya tidak merugikan nasabah bank dan pemangku kepentingan atau mengagetkan industri perbankan Muhammad Choirul Ichwan and Muhammad Nafik H.R, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 2 (2017): 144, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20162pp144-147>. Tidak semua pihak yang terlibat menginginkan izin bank tersebut dicabut. Bank-bank yang bermasalah pada awalnya diselesaikan melalui undang-undang kebangkrutan umum. Di sisi lain, prosedur likuidasi bank khusus akan diberlakukan di negara-negara di mana undang-undang kepailitan tidak memberikan perlindungan yang

memadai bagi nasabah dan kreditor lainnya, atau tidak melindungi sistem perbankan Pasalnya, penerapan UU Kepailitan Umum pada bank bermasalah akan menimbulkan kesulitan. (Pembelajaran 2022)

Penyelesaian bank bermasalah melalui mekanisme likuidasi diatur dalam Pasal Ayat 37 (2) Undang-undang Perbankan Nomor Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1992, tambahan) 3472 (selanjutnya disebut Undangundang 7 Tahun 1992), Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (berita negara Republik Indonesia) republik Indonesia tahun 1998 nomor 182, - Tambah). Berita Negara Republik Indonesia nomor 3790, selanjutnya disebut, UU 10/1998) (Ichwan and Nafik H.R 2017).

Kenyataannya, penyelesaian bank bermasalah melalui mekanisme kliring akan memakan waktu lama, bahkan belum jelas kapan penyelesaiannya. Demikian pula dengan kebijakan restrukturisasi perbankan yang dilakukan Indonesia pada krisis sebelumnya merupakan beban fiskal yang paling mahal dan boros dalam sejarah perbankan dunia. Pencabutan izin usaha dan likuidasi bank tentu akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Peraturan ini tidak sesuai dengan aturan prosedur yang mengharuskan Bank Indonesia menjadi satu-satunya yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Bank, sehingga penyimpan (kreditur Bank) tidak dapat mengajukan permohonan pailit Bank (Atan and Taris 2018) Hal ini menghalangi Anda untuk melakukannya. Artinya nasabah penjaminan (kreditur bank) tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan untuk menyatakan bank tersebut pailit.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung juga menolak permohonan pailit bank Global International (dalam likuidasi) yang diajukan para deposan dengan alasan para pihak yang terlibat tidak mempunyai kapasitas hukum. (Maharani, Suryamah, and Suwandono 2022) Namun karena kewenangan penuh berada di tangan Bank Indonesia, hal ini tidak sesuai dengan tahapan dan proses kepailitan itu sendiri, dan pada umumnya memberikan kedaulatan" kepada kreditor berdasarkan hubungan utang dan tuntutan yang ada dalam kepailitan ada debitur yang bangkrut.

Kekuasaan untuk mencabut izin perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia dan merupakan kewenangan diskresi karena bank tersebut melanggar ketentuan Standar Kehati-hatian, sedangkan likuidasi merupakan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah/Ini adalah proses (Izziyana 2017) Sedangkan UU Likuidasi dibuat oleh para penyusun UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Nomor sebagai acara perdata untuk mengakhiri/membubarkan badan hukum bank dan mengaturnya hak dan kewajiban bank Terpilih. Termasuk di dalamnya penjualan harta, penagihan piutang dan hutang dengan tujuan untuk melindungi hak nasabah simpanan sebagai kreditur bank. Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila:

1. Bank memiliki jumlah cadangan kas yang diperlukan yang digunakan untuk menutupi likuiditas.
2. Bank mempunyai kepemilikan kas yang lebih kecil dari yang tercantum di atas, namun para pihak juga memiliki aset lain (khususnya surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai pasarnya.

3. Bank mempunyai peluang untuk menghasilkan kas baru melalui berbagai bentuk utang Faktor faktor terjadinya likuiditas(Purwadi 2011):
 - a) Rasio leverage utang perusahaan sangat tinggi yaitu, hutang yang ekstrim artinya hutang perusahaan sudah masuk dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri.
 - b) Perusahaan menerapkan kebijakan strategis yang salah sehingga berdampak pada kerugian jangka pendek dan jangka panjang (Tyas, Islamiyati, and Budiharto 2020)
 - c) Kepemilikan perusahaan. aset perusahaan tidak lagi cukup untuk menstabilkan.
 - d) Perusahaan sering kali mengadopsi kebijakan menggali lubang dan menutupnya untuk menyelesaikan janji dan masalah.
 - e) Karena dana likuidasi digunakan untuk membayar hutang, maka dana tersebut malah digunakan untuk membayar hutang seperti gaji karyawan, listrik, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori likuiditas jangka pendek.

Sejarah

Perekonomian syariah di Indonesia khususnya sektor perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada tahap awal era perbankan syariah, hanya ada satu bank umum syariah dan terbatas pada cabang yang menyediakan layanan perbankan syariah Pada tahun 2010, jumlah bank syariah sebanyak 11 buah dan jumlah bus kurang lebih 1388 cabang. Jumlah cabang mencapai. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah tersebut di atas, diharapkan ulama dapat berkontribusi dalam kemajuan lembaga keuangan tersebut. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini dinilai sebagai langkah efisien untuk mengelola pendapat hukum ulama dalam menjawab pertanyaan fiskal dan ekonomi. Selain itu, DSN diharapkan dapat membantu penerapan ajaran Islam dalam dunia bisnis kamu (Izziyana 2017)

Peranan Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan tidak lepas dari sejarah perkembangan bank dan sejarah keberadaan Bank Indonesia sendiri. Dilihat dari tahun, keberadaan lembaga perbankan Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun pengaturan dan pengawasan perbankan secara formal baru muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perbankan Indonesia. Sejak saat itu, Bank Indonesia juga berperan penting sebagai penentu kebijakan perbankan Indonesia. (Yoga, Dharmakusuma, and Kasih 2012)

Setelah kondisi keuangan dan perekonomian Indonesia membaik, peran Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan semakin nyata. Hal ini diresmikan menjadi undangundang pada tahun dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Peranan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank semakin dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Sinaga 2021) Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Bank Indonesia tetap berperan dalam kebijakan perbankan, namun strategi dan pola kebijakan pengaturan dan pengawasan bank mengalami perubahan. Dengan kata lain pengaturan dan pengawasan perbankan akan diamanatkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, oleh Kementerian Keuangan, dan sekali lagi bukan atas nama Komite Keuangan.

Perlahan-lahan dunia perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia dengan peningkatan sebesar Peningkatan ini dapat dilihat dengan menggunakan metrik Total Aset, Laba Tahunan, Pendanaan Pihak Ketiga, dan Pendanaan Indikator-indikator tersebut merupakan beberapa pertumbuhan utama bank

syariah Peningkatan aset yang dimiliki menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan model perbankan yang ideal untuk mendorong perkembangan perekonomian negara. Pertumbuhan aset mungkin dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan pihak ketiga dan pembiayaan yang diterima. Ini berarti Anda dapat mengoptimalkan aset Anda. Hal ini dapat dicapai dengan merlingkatkan pendanaan pihak ketiga dan mendorong pendanaan publik Pada tahun 2019, aktivitas perdagangan global menurun seiring dengan meningkatnya perang dagang AS-Tiongkok (Rachman 2022).

Selain itu, perusahaan menjalani restrukturisasi atau konsolidasi, yang juga memfasilitasi pendirian perusahaan besar. Hal ini berdampak signifikan terhadap sektor perekonomian Indonesia, termasuk pembiayaan syariah di Indonesia. (Kurniati, Saputra, and Tamza 2022) Meski mengalami perlambatan pertumbuhan, aset bank syariah tetap mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2019, yaitu mencapai 6,18% year-on-year atau 5,96%.

Bank syariah diharapkan lebih aktif dalam operasionalnya, baik dalam sosialisasi maupun inovasi produk dan produk perbankan. Diferensiasi layanan bank syariah memenuhi dan berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan dan komersial, tetapi juga sebagai lembaga keuangan sosial, dan keterlibatan bank syariah dalam kegiatan sosial menimbulkan perasaan positif dalam berbagai aspek. Hal ini tentunya sangat berguna sebagai langkah awal untuk dapat menyusun paket strategis yang komprehensif, baik bagi pengembangan operasional perbankan syariah individu maupun bank syariah individual (Bank, n.d.) Adapun tugas-tugas dari tim likuiditas. Menurut Pasal 25 Keputusan DIR Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR:

1. Tugas tim likuiditas antara lain:

- a) Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum bank.
- b) Melakukan inventarisasi harta dan kewajiban bank dalam likuidasi.
- c) Menentukan metode likuidasi.
- d) Membuat rencana kerja dan anggaran biaya.
- e) Menyusun rencana dan melaksanakan pembayaran aset bank dalam likuidasi. Ini termasuk bagaimana Anda merencanakan dan membayar kreditur Anda.
- f) Mengirimkan auditor independen untuk melakukan audit terhadap saldo akhir yang tidak diaudit pada saat pencabutan izin usaha.
- g) Siapkan saldo rekening giro Anda.
- h) Pembagian sisa harta kepada pemegang saham.
- i) Menitipkan bagian yang tidak diklaim oleh kreditur kepada bank yang disetujui Bank Indonesia.
- j) Penyusunan neraca likuidasi akhir.
- k) Rapat umum akan diadakan setelah likuidasi selesai.
- l) Mengirimkan laporan tersebut ke Bank Indonesia.
- m) Mengumumkan dan mendaftarkan akhir kliring bank.
- n) Melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diperlukan untuk membantu pelaksanaan kliring bank (Huda 2021)

2. Wewenang tim kliring meliputi ;

- a) Melakukan negosiasi dan tindakan lain yang berkaitan dengan penjualan properti dan penagihan utang kepada debitur.
- b) Perundingan dengan kreditor dan pembayaran utang,
- c) Mewakili bank dalam likuidasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- d) Pemutusan hubungan kerja dengan pekerja.
- e) Pekerjakan karyawan sebagai staf pendukung untuk tim likuiditas.
- f) Meminta dukungan konsultan dalam pelaksanaan kliring bank hubungi kreditur(Mahya 2020).
- g) Meminta pengadilan untuk mengesampingkan segala perbuatan hukum yang dilakukan bank dalam waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usahanya yang mengakibatkan hilangnya aset bank (Lembong 2016)
- h) Mengajukan gugatan bantuan terhadap pengurus dan/atau pemegang saham bank yang turut menyebabkan atau menyebabkan kegagalan bank tersebut.
- i) Langkah lebih lanjut akan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan konsolidasi perbankan.

Legalitas Formal/Badan Hukum

Legalitas badan usaha sangat penting bagi pengurus atau organ suatu badan usaha agar mereka dapat dilindungi oleh hukum. Ini diawali dengan proses berdirinya dan kemudian didaftarkan pada lembaga yang berwenang untuk memastikan status, tempat tinggal, struktur organisasi, eksistensi, dan kewenangan badan usaha. Terdapat berbagai jenis badan usaha, termasuk badan usaha perseorangan dan badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum Jenis badan usaha ini dapat memiliki kekayaan dan memiliki hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Anggaran dasar atau akta pendirian badan hukum, seperti perusahaan terbatas (PT), koperasi, BUMN, BUMD, BUMDES, dan yayasan, menunjukkan kekuatan para pengurus untuk bertindak di luar atas nama badan hukum tersebut Sebuah badan usaha berbadan hukum akan dijelaskan di bawah ini. (Yetniwati, Yahya, and Amir 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hukum perbankan Indonesia mengatur perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua sistem perbankan Indonesia tersebut mengatur berbagai aspek dengan substansi hukumnya masing-masing berdasarkan cara atau mekanisme perbankan yang konvensional, jika tidak secara konvensional, karena telah lama dikenal dan digunakan (Riazti Gitazia and Muhaimin 2023) Perbankan (banking) biasanya menjual dan membeli uang, surat efek, dan instrumen yang dapat disimpan, serta menerima deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga. Mereka juga dapat memberikan pinjaman dengan atau tanpa barang tanggungan, menggunakan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Bank, sebagai organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memiliki tujuan yang lebih besar dari bisnis. Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa tujuan perbankan adalah untuk membantu kemajuan perekonomian nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas (ASMAWARDHANI et al. 2024),

Perbankan, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memainkan peran penting dalam proses pembangunan nasional, kegiatan utama bank mengumpulkan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kegiatan ini diatur oleh peraturan perbankan sendiri dan peraturan lain yang terkait (Frug et al. 2021) Pada dasarnya, PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank mengatur likuidasi dan pembubaran bank di Indonesia. Namun, Bank Indonesia, yang saat itu

berfungsi sebagai lembaga pengawas perbankan, memiliki kendali atas peraturan ini. Namun dengan munculnya lembaga-lembaga perbankan independen seperti LPS dan OJK, tugas dari Bank Indonesia dialihfungsikan ke lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang relevan. (Pembelajaran 2022).

Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Sebuah bank harus mendapatkan izin dari OJK sebelum dapat menjalankan usahanya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 huruf a UU OJK Jika suatu badan usaha melakukan kegiatan perbankan tanpa izin usaha, hal itu dianggap sebagai tindak pidana, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh bank. Akibatnya, jika suatu bank menghadapi masalah yang dapat membahayakan sistem perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Akibatnya, bank tersebut tidak lagi dapat menjalankan usahanya atau membangun kembali bank yang baru (Amadea et al. 2012).

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kemungkinan pelanggaran atau penyelewengan moral dalam sistem keuangan Indonesia. Pelanggaran atau penyelewengan sistem keuangan dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan lembaga keuangan bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Selain itu, orang-orang di dalam organisasi juga dapat melakukan pelanggaran moral ini. Ini adalah hasil dari sistem pengawasan yang lemah di institusi keuangan. Oleh karena itu, diharapkan lembaga OJK ini memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam mengatasi masalah yang ada dalam sistem keuangan Indonesia saat ini. (April et al. 2024).

Menurut UU Kepailitan Tahun 2004, bank bermasalah didefinisikan sebagai "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya." Namun, dalam situasi di mana bank bertindak sebagai debitor, perlu mempertimbangkan fungsinya sebagai pengumpul dana dari kelompok yang lebih kaya dan membagikannya kepada kelompok yang membebani. Namun, sebagai debitor yang mungkin bermasalah, bank harus dimintai pertanggungjawaban agar tidak menjadi ketua bagi pengurus bank untuk tidak bertanggung jawab. (Purwadi 2011)

Prosedur Legalitas Pendirian

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/PJOK 03/2021, bank digital adalah layanan perbankan elektronik yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan data pelanggan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan kepada pelanggan Mereka juga memungkinkan pelanggan melakukan transaksi secara mandiri dengan memperhatikan aspek keamanan. Peraturan OJK No.12/POJK 03/2021 menjelaskan definisi bank digital (Riazti Gitazia and Muhaimin 2023) Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki kewenangan untuk mendirikan dan menjalankan bank umum Bank Umumizinkan untuk didirikan dalam dua tahap yaitu:

1. Mereka menerima persetujuan untuk melakukan persiapan untuk membangun bank tersebut.

2. Pemberian izin usaha, yang berarti mereka dapat melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai. Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan bisnis apa pun di bidang perbankan selama belum menerima izin usaha (bidin A 2017)

Beberapa bank umum di Indonesia beroperasi berdasarkan sistem perbankan konvensional dan memiliki UU, seperti PT. Bank Danamon. Di sisi lain, PT. Bank BCA, Tbk memisahkan Unit Usaha Syariah dan mendirikan PT. Bank BCA Syariah sebagai bentuk Bank Umum Syariah Rizky Bismar Ismail, "KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMISAHAN (SPINOFF) UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH," *Lex Administratum* 4, no. 1 (2017): 58-65. Kebijakan perizinan bisnis dibuat oleh pihak yang membangun bisnis yang dilakukan untuk memperbaiki bagaimana pelayanan bisnis dijalankan kepada masyarakat oleh pemerintah, yang sebelumnya dianggap menghambat atau mengganggu disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan melalui penggunaan sistem informasi dan teknologi yang ada di sini saat ini. Memang benar, perizinan yang tepat akan bermanfaat bagi perekonomian negara ini. Untuk membangun bank, ada beberapa persyaratan dan pengawasan yang harus dipenuhi dalam izin bank, baik itu bank umum, bank perkreditan rakyat, atau bank syariah maupun yang diatur oleh Undang-undang Perbankan konvensional, bersama dengan semua persyaratan tata cara perizinan bank diatur oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, hanya saja dibandingkan dengan bank yang menganut prinsip syariah, pengawasan yang dikenal MUI, DPS, dan DSN. (Ahmad, Nasrina, and Sunandar 2023) Dalam Pasal 9 huruf h UU OJK, yaitu bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut Izin usaha. Setelah pencabutan izin usaha dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum bank dan proses likuidasi. Proses likuidasi dilakukan setelah bank yang dicabut izin usahanya diserahkan OJK kepada LPS, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PBI 11.(Mahya 2020).

Prosedur yang cepat dan sederhana ini disebut pembubaran kilat (*turboliquidatie*) dan banyak dipilih oleh perusahaan yang membubarkan diri. Akan tetapi, pembubaran kilat dalam realita rawan disalahgunakan Perseroan berusaha menghindari kepailitan dengan cara membubarkan diri melalui prosedur kilat. Direktur mengupayakan segala cara agar perseroan tidak memiliki aset lagi pada saat pembubaran, sehingga perseroan dapat langsung berakhir eksistensinya pada saat pembubaran. Hal ini dapat merugikan kreditur. Kreditur lazimnya baru mengetahui pembubaran perseroan setelah perseroan tersebut hilang eksistensinya. Sekalipun secara *de jure* kreditur dapat mengajukan gugatan likuidasi ulang atau gugatan pribadi terhadap direksi jika syarat pembubaran kilat sesungguhnya tidak terpenuhi, secara *de facto* kreditur tidak bisa mengetahui kondisi keuangan perseroan pada saat pembubaran, misalnya penyebab tidak adanya keuntungan atau aktiva, karena kreditur tidak dapat mengakses laporan keuangan perseroan Paula Paula, "Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 2 (2021): 339, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.595>.

Tata cara pembubaran bank (Simbolon, Pelita, and Medan 2019)

1. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina bank yang menunjukkan masalah dengan melakukan tindakan preventif dan represif Di samping itu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur bahwa Bank Indonesia harus melakukan pembinaan dan pengawasan bank Tugas kewenangan dan tanggung jawab tersebut diberikan kepada Bank Indonesia (Tyas, Islamiyati, and Budiharto 2020)

2. Bank Indonesia akan memulai penilaian terhadap keadaan suatu bank yang berpotensi membahayakan sistem perbankan setelah melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap bank yang bermasalah. Penilaian ini dilakukan dengan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, operasi, pelaporan, dan hal-hal lainnya. (Nuzulia 2018)
3. Untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Pimpinan Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha bank dan memerintahkan arah bank untuk menyelenggarakan RUPS segera setelah penilaian selesai. Jika izin usaha bank dicabut, direksi harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Tanggal pencabutan izin usaha untuk memutuskan pembubaran, badan, hukum bank dan pembentukan tim likuidasi (bidin A 2017)
4. Pimpinan Bank Indonesia meminta Pengadilan untuk mengeluarkan ketentuan betikat apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau jika, RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi:
 - a. Pembubaran badan hukum bank
 - b. Penunjukan tim likuidasi
 - c. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku
 - d. Perintah agar tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia. (Nuzulia 2018)
5. Setelah keputusan Pengadilan menyatakan bahwa bank telah ditutup secara resmi. Langkah akhir yang harus dilakukan adalah mengumumkan dan mendaftarkan likuidasi bank tersebut kepada:
 - a) Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan.
 - b) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar bacion yang mempunyai peredaran luas dan
 - c) Diberitalukan kepada inatansi yang berwenang oleh tum likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) baci terhitung asiak tanggal pembentukan tim likudasi (Tyas, Islamiyati, and Budiharto 2020)
6. Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Bank Indonesia memberhentikan waktu likuidasi jika mereka tidak melakukan hal tersebut dengan baik atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-undangan Likuidasi bank dilakukan dengan cara:
 - a) Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur dukuti dengan pembavaran kewajiban bank kepada para kreditur dan hasil pencairan atau penagihan.
 - b) Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999) (Simbolon, Pelita, and Medan 2019)

Contoh dari Bank-Bank Yang Dibubarkan

Perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir disetiap sektor perekonomian membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya

menghimpun dana dari masyarakat, mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat, dan menyelenggarakan jasa perbankan lainnya. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992, Nomor 7 Tahun 1992, Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya memberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. (F. 2020)

Berdasarkan penjelasan pasal 23 UUD 1945, bahwa di Indonesia hanya ada satu bank sentral yang disebut Bank Indonesia yang mempunyai kedudukan khusus yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara yaitu berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan. Hal ini menjadi puncak dari usaha penyempurnaan peraturan di bidang perbankan.

Apabila bank dalam pengawasan khusus tidak dapat membaik kondisinya, maka Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 PBI Nomor 6/PBI/2014, apabila memenuhi syarat bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia belum terlampaui akan tetapi kondisi bank menurun dengan kriteria memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%, atau memiliki rasio giro wajib minimum dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, atau jangka waktu terlampaui akan tetapi rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 8% dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku, mengingat Bank Indonesia yang berfungsi sebagai agent of development dan agent of trust sebagai lembaga yang bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan, maka bank harus terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. (ASMAWARDHANI et al. 2024).

Bank memiliki fungsi financial intermediary menjadikan bank termasuk lembaga keuangan yang menjadi pilar dalam menggerakkan roda perekonomian. bank sebagai badan hukum yang dilahirkan dan diciptakan berdasarkan proses hukum (created by a legal process) Hal tersebut menyebabkan kehancuran/pembubaran bank juga mesti melalui proses hukum. Dengan demikian, bubarnya suatu bank sebagai suatu badan hukum, akan selalu diikuti dengan likuidasi harta kekayaan oleh likuiditor.

Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam mencopot izin usaha dan membubarkan badan hukum perbankan, selain itu Bank Indonesia juga diberi kewenangan atau hak eksklusif terkait dengan likuidasi bank atau pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva) dan kewajiban kewajiban (passiva). Jadi likuidasi tidak hanya tentang mencabut izin usaha bank, akan tetapi lebih termasuk kepada tindakan pembubaran (out blinding) badan hukum dan penyelesaian atau pemberesan (veriffying) akibat dibubarkannya hukum bank tersebut.

Dalam rangka mengatasi krisis kepercayaan terhadap masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya adalah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut ini adalah contoh kasus dari pembubaran bank adalah:

1. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Tsur
Bank ini berada di lokasi Ruko Central Niaga, Jalan Raya Kasri 321, Pasuruan, Jawa Timur terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-12/0.03/2019 tentang pencabutan izin usaha karena tidak bisa diselamatkan dari kebangkrutan, sehingga perlu dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir di Bengkulu.
Bank ini terdapat di Jalan Merapi Raya Kebun Tebeng, Bengkulu. Pencabutan izin usaha ini dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-15/D.03/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Safir terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019
3. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Muamalat Youtefa di Papua
Bank ini dibubarkan akibat dan tata kelola perusahaan, fraud, dan laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya
4. PT. BPR Triharta Indah Sidoarjo
Bank ini dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. (OJK) Pencabutan izin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Triharta Indah, yang beralamat di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Candi, Sidoarjo. Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan kesalahan ppengelolaan oleh msanajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinjauan Perspektif Islam

Lembaga keuangan syariah didirikan oleh umat Islam dan didirikan pada bulan Maret 1973 dalam sebuah organisasi bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya. Organisasi ini awalnya mendirikan Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam. Pembangunan Islam Bank menginspirasi banyak negara Islam (termasuk Arab Saudi, Dubai, Mesir, dll) untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah. IDB resmi didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975. Pembangunan Islam Tujuan utama pendirian Bank adalah untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial Negara Anggota dan komunitas Muslim, secara individu dan kolektif,

tumbuhan, buah-buahan, makanan, dan lainlain semuanya boleh. Jika ada bukti bahwa itu haram atau jika terlibat dengan hal-hal yang haram seperti riba, usaha yang batil, dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram. Berdasarkan dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an dan al-Sunnah, serta logika akal sehat, hukum mubah merupakan dasar dari semua hukum. Di jelaskan dalam sebuah hadits berikut:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْبَبِّ وَالْقِرَاءِ فَ قَالَ أَلْأَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَ كِتَابَتِهِ وَالْأَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَ كِتَابَتِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَ هُوَ مَا عَفَا

Artinya: dari Salman ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang mentega, keju dan Al Fara (sejenis baju dari kulit)." Beliau lalu menjawab: "Halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan (Hadits Tirmidzi). Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap ba'i al-wafa' adalah didasarkan pada istihsan urfi. Akan tetapi para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Hal ini sandarkan pada hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلِّ فَ وَبِئْسَ مَا عَرَفْنَا مِنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَكُنْ يَضْمَنُ

Artinya: dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan syarat diberi hutang, serta dua syarat dalam jual beli dan menjual barang yang tidak ada terjamin (Hadits Hanafiyah).(Uang, Pembiayaan, and Iqbal 2019)

KESIMPULAN

Pembubaran bank di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang terdiri dari beberapa tahapan, yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas perbankan. Berikut adalah prosedur umum yang dilakukan:

1. Pencabutan Izin Usaha: BI dapat mencabut izin usaha bank jika bank tidak memenuhi standar kehati-hatian dan mengganggu sistem perbankan. Pencabutan izin usaha ini dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan melindungi nasabah.
2. Pembubaran Badan Hukum Setelah izin usaha dicabut, BI memerintahkan pembubaran badan hukum bank. Pembubaran ini dilakukan untuk mengakhiri keberadaan bank sebagai badan hukum dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank.
3. Penunjukan Tim Likuidasi BI meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi. Tim likuidasi ini bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban bank, termasuk menjual aset, menagih piutang, dan membayar utang.
4. Pelaksanaan Likuidasi Tim likuidasi melakukan proses likuidasi, yang meliputi penjualan aset, pengumpulan penagihan, dan pembayaran utang. Tujuan likuidasi adalah untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank dan melindungi hak nasabah penyimpan dana.
5. Pengawasan Otoritas perbankan, seperti BI, melakukan pengawasan terhadap bank untuk memastikan bahwa bank memenuhi standar kehati-hatian dan tidak mengganggu sistem perbankan. Jika bank tidak sehat, arahan bertugas untuk dapat menyehatkan kembali bank dengan melakukan berbagai upaya perbaikan atas kelemahan atau kelemahan.

Dalam keseluruhan prosedur ini, BI berperan sebagai otoritas perbankan yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha dan perintah pembubaran badan hukum bank. Proses ini dilakukan untuk melindungi nasabah dan sistem perbankan, serta memastikan keberlangsungan usaha perbankan yang sehat dan stabil.

Literatur

Ahmad, A., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Izin Pendirian, Izin Operasional, Izin Konversi Ke Bank Syariah Dan Yang Berkenaan Dengan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(1), 117–129. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i1.10512>

Amadea, I., Sianipar, C., Margaretha, Y. F., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2012). *DAN STATUS HUKUM BANK LIKUIDASI Ivanya Amadea Clara Sianipar*. 21, 65–72.

April, N., Ojk, K., Bank, K., Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutaeruk, R. (2024). *Wajah Hukum*. 8(1), 363–371. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1433>

ASMAWARDHANI, D., PHILONA, R., LISTYANINGRUM, N., DWI S., B. N., & SYAKBANI, B. (2024). Hak Eksklusif Bank Indonesia Menencabut Izin Usaha, Pembubaran Badan Hukum Dan Likuidasi Bank (Perspektif Hukum Perbankan Nasional). *Ganec Swara*, 18(1), 597. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.803>

Atan, J. A. B., & Taris, N. O. (2018). *ON THE POSITION NOTA R Y Jurnal Ilmi ah P rodi Ma gister Kenot ariatan , 2 017 - 2018. M*, 219–227.

Bank, R. P. (n.d.). *optimal dalam tatanan industri perbankan nasional . Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan. 1971.*

Bidin A. (2017). PENDIRIAN BANK UMUM DAN BPR KONVENSIIONAL ATAU SYARIAH ESTABLISHMENT OF COMMERCIAL BANKS AND

CONVENTIONAL OR SHARIA BPR. *Jurnal Nisbah*, 4(1), 9–15.

F., M. A. B. (2020). Penanganan Bank Perkreditan Rakyat Yang Dinyatakan Gagal. *JuristDiction*, 3(2), 401. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18195>

Frug, G. E., Time, F., Hm, Y., Cranfield University, Executive, H. & S., Thermo Fisher Scientific, Kingdom, U., Office, I., Street, W., Kingdom, U., Service, C. A., Lane, N. B., Authorities, L., Nurjanah, M. S., V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, J.G.S.Souza, ... Elkhoully, D. M. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK NASABAHDIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. *Material Safety Data Sheet*, 33(1), 1–12. http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf

Huda, M. (2021). Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 92–110.

- Ichwan, M. C., & Nafik H.R, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(2), 144. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20162pp144-157>
- Ii, B. A. B., Umum, T., Perbankan, T., & Dan, S. (2013). *TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN AZAS-AZAS YANG BERLAKU DALAM AKAD MURABAHAH*. 49–248.
- Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624>
- Kamila, S., & . R. (2023). Pengaruh Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah Dan Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Bank Syariah. *Inspiratif Pendidikan*, 12(1), 208–223. <https://doi.org/10.24252/ip.v12i1.39210>
- Kurniati, H., Saputra, K., & Tamza, F. B. (2022). Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia. *Asas*, 13(2), 44–58. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11278>
- Lembong, A. (2016). *Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. 20(5), 1–23.
- Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal of Social, Policy and Law*, 3(2), 41–56.
- Mahya, N. Y. (2020). Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i1.1024>
- Najib, M. A., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Banten, S. (n.d.). *Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah*. 15–28.
- Nuzulia, A. (2018). PENDIRIAN BANK UMUM DAN BPR KONVENSIONAL ATAU SYARIAH ESTABLISHMENT OF COMMERCIAL BANKS AND CONVENTIONAL OR SHARIA BPR. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Paula, P. (2021). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 332–349. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.595>

- Pembelajaran, B. M. (2022). Hukum Perbankan Dan Industri Keuangan Non-Bank Hukum Perbankan Dan Industri Keuangan Non-Bank. *Program Studi Magister Hukum – Hukum Perbankan Dan Industri Keuangan Non-Ban*, 1–256.
- Purwadi, A. (2011). Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah. *Perspektif*, 16(3), 128. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.77>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Ramelan, Y., & Prakoso, D. (2020). Peranan Lembaga Merger Sebagai Instrumen Resolusi Bank (Konsep Dan Implikasinya Pada Bank Dalam Penyelamatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 326. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.270>
- Riazti Gitazia, A., & Muhaimin, M. (2023). Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia. *Commerce Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2807>
- Rifa'i, M. (2020). Hadis-hadis tentang sistem perbankan syariah (suatu. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Rizky Bismar Ismail. (2017). KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMISAHAN (SPIN_OFF) UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH. *Lex Administratum*, 4(1), 58–65.
- Simbolon, A., Pelita, U., & Medan, H. (2019). *TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA , PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK. January 2003*.
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.48150>
- Sultoni, H., & Basuki, A. (2020). Bank Syariah di Dunia Internasional. *Jurnal Eksyar*, 07(02), 35–51.
- Swara, G., No, V., & Asmawardhani, D. (2013). *PENCABUTAN IZIN USAHA , PEMBUBARAN BADAN USAHA DAN LIKUIDASI BANK Fakultas Hukum Universitas*
45 Mataram Pencabutan izin Usaha , Pembubaran Badan Usaha dan Likuidasi Dewi Asmawardhani Pencabutan izin Usaha , Pembubaran Badan Usaha dan Likuidasi Dewi . 7(1), 47–56.
- Terbatas, U. T. P. (2007). *No Title. 1*, 1–12.

Timur, J. (2021). *Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah non bank dalam perspektif islam*. 5(1), 38–66.

Tyas, Y. R., Islamiyati, I., & Budiharto, B. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut). *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 196–211.

<https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.9524>

Uang, T., Pembiayaan, D., & Iqbal, M. (2019). *Ayat-Ayat Alqur'an Dan Hadis-Hadis Tematik*.

1.

Yetniwati, Y., Yahya, T., & Amir, D. (2021). Legalitas Badan Usaha Pada Masyarakat Desa Daratan Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjungjabung Barat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 406–411.

<https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11555>

Yoga, I. M. D., Dharmakusuma, A. A. G. A., & Kasih, D. P. D. (2012). Peranan Tim Likuidasi Dalam Rangka Likuidasi Bank. *Kertha Wicara*, 5–24.

Zaini, M. A. (2014). Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah.

Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 30.

<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/14/13>

Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.